



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0: P U T U S A N

Nomor : 26/G.TUN/2012/P.TUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

HAJI PATAJA DAENG TINRI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama:---

----- **IKHSAN N. SIWA. SH. MH** -----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Rappocini Raya No. 122 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 April 2012, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

M E L A W A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR**;-----

Berkedudukan di Jalan H.M. Dg. Mandjarungi No. 5 Kabupaten Takalar, Dalam hal ini di wakili oleh kuasanya:-----

1. **IRWAN,SH, MH., NIP.19690903 099703 1 002**, Pembina/IV.a, Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara;-----

2. **SARTIKA JANUARSIH INDAH, SH, NIP. 1973 0130 199603 2 001**, Pangkat Penata/III.c, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara;-----

3. **NURNAIMAH FATTAH, NIP. 19601114 198303 2 002**, Pangkat Penata Muda Tk. I/III.b, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan konflik;-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, berkantor di H.M. Dg. Mandjarungi No. 5 Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 284/600/73.05/V/2012 tanggal 31 Mei 2012;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai *TERGUGAT*;-----

2. ADY YUSRAN SOENONG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Chairil Anwar Nomor :16/11 Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama ;-----

1. IRWAN ABDULLAH, SH, MH;-----

2. H. SYAMSUDDIN SAMPARA, SH;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Gunung Lompobattang No. 248 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2012, selanjutnya disebut sebagai *TERGUGAT II INTERVENSI*;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 26/ PEN.K/G.TUN/2012/PTUN.Mks tanggal 23 April 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;-----

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 26/PEN.H/G.TUN/2012/PTUN.Mks tanggal 24 April 2012 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 26/PEN.H/G.TUN/2012/PTUN.Mks tanggal 09 Mei 2012 tentang Penetapan Persidangan yang terbuka untuk umum;-----

4. Berkas perkara Nomor : 26/G.TUN/2012/PTUN Mks tersebut;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 19 April 2012, dibawah Register Nomor : 26/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 09 Mei 2012, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Bahwa sekitar tahun 1990 Penggugat membeli sebidang tanah bekas milik adat dari HANIKA DAENG NGASI BIN MAGGULILING sebagaimana diuraikan pada Akta Jual Beli No.179/GU/1990 tertanggal 29 Desember 1990, yang asalnya dari Persil No. 6 DIII Kohir No. 69, seluas \pm 3.500 M2 (kurang lebih tiga ribu lima ratus meter persegi);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:-----

Sebelah Utara	:	Sawah kepunyaan Tipu Bin Mare;-----
Sebelah Timur	:	Jalan Poros
SebelahSelata	:	Galesong;-----
n	:	Sawah Kepunyaan Suttara Bin
Sebelah Barat	:	Mandura;----- Sawah kepunyaan H. Syamsuddin Beta;-----

3. Bahwa asal-usul tanah tersebut diatas adalah dari MAGGULILING BIN PATTO dengan alas hak rincik Persil No.6 DIII Kohir No.69 CI beralih ke HANIKA DAENG NGASI BIN MAGGULILING berdasarkan Persetujuan Ahli Waris, kemudian Penggugat membeli dari HANIKA DAENG NGASI BIN MAGGULILING berdasarkan Akta Jual Beli No. 179/GU/1990 tertanggal 29 Desember 1990;-----

4. Bahwa sewaktu membeli tanah tersebut, Penggugat tidak pernah mengecek dimana letak tanah yang dibelinya, disebabkan antara Penggugat dengan penjual masih mempunyai hubungan darah/ keluarga dimana orangtua Penggugat bersaudara kandung dengan penjual dan lagi pula Penggugat pada saat itu belum mempunyai tanah tersebut serta masih sangat percaya sama penjual (HANIKA DAENG NGASI BIN MAGGULILING), tanah tersebut nantinya akan diserahkan sesuai yang tertera dalam Akta Jual Beli No.179/GU/1990 tertanggal 29 Desember 1990;-----

5. Bahwa sekitar tahun 2008 baru Penggugat berkeinginan menggarap sendiri tanah yang dibeli dari penjual olehnya itu Penggugat beberapa kali mendatangi rumah penjual (HANIKA DAENG NGASI BIN MAGGULILING) menanyakan dimana letak sebenarnya tanah tersebut namun hasilnya sia-sia belaka;-----

6. Bahwa pada awal bulan Maret 2012, karena Penggugat sudah berkali-kali datang ke rumah penjual (HANIKA DAENG NGASI BIN MAGGULILING) dan tidak pernah mendapatkan penjelasan dimana letak tanah yang dibelinya sesuai yang tertera dalam Akta Jual Beli No.179/GU/1990 tertanggal 29 Desember 1990, selanjutnya Penggugat mendatangi kantor Desa setempat akan tetapi Penggugat lagi-lagi tidak mendapat informasi/petunjuk tentang keberadaan letak tanah miliknya yang telah dibeli dari penjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HANIKA DAENG NGASI BIN MAGGULILING), sehingga Penggugat mendantangilah kantor camat dimana Akta Jual Beli No.179/GU/1990 tertanggal 29 Desember 1990 dahulunya dibuat oleh Camat Galesong Utara MANSYUR AMIN, BA. dan dari kantor camat tersebutlah Penggugat memperoleh Surat Keterangan yang diketahui oleh Camat Galesong Utara DRS.H.HAMZAH, MAP. tertanggal 12 Maret 2012, nomor : 57/GU/III/2012 yang menguraikan bahwa letak tanah milik Penggugat yakni Persil No. 6 DIII, Kohir No. 69 CI. seluas ± 35 are (kurang lebih tiga ribu lima ratus meter persegi) berada di jalan Poros Galesong, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara. Kabupaten Takalar, setempat di kenal sebagai bangunan Pabrik ES;-----

7. Bahwa tepatnya pada tanggal 12 Maret 2012 Penggugat langsung menyurati dan mendatangi sendiri pemilik bangunan Pabrik Es tersebut akan tetapi yang bersangkutan tidak ada ditempat melainkan hanya beberapa karyawannya saja berada di Pabrik Es tersebut. lalu Penggugat menanyakan kepada salah satu karyawan, apa yang menjadi dasar penguasaan dan/atau kepemilikan tanah tersebut dan karyawan tersebut menjelaskan bahwa tanah yang berdiri diatas bangunan Pabrik Es telah memiliki sertifikat dan menyerahkan kepada Penggugat fotokopi Sertifikat Hak Milik No.182/Desa Tamalate tanggal 20 Maret 1995, Gambar Situasi nomor 161/1995 tanggal 22 Maret 1995, seluas 4.716 M2 (empat ribu tujuh ratus enam belas meter persegi), yang terletak di Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. tercatat atas nama ADY YUSRAN SOENONG yang diperoleh dari DJAMILAH BIN MAGGULILING berdasarkan Akta Jual Beli No.34/GU/1994 tanggal 30 Mei 1994, yang asalnya dari Persil No. 6 DIII, Kohir No. 284 CI;-----

8. Bahwa sejak tanggal 12 Maret 2012 itulah Penggugat telah mengetahui Tergugat menerbitkan obyek gugatan/sengketa dan selanjutnya pada tanggal 19 April 2012, Penggugat langsung mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. oleh karena itu tentunya pengajuan gugatan ini kiranya masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang disyaratkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga amat wajar dan adil kiranya untuk diperiksa dalam peradilan ini ;-----

9. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No.182/Desa Tamalate tanggal 20 Maret 1995, Gambar Situasi nomor 161/1995 tanggal 22 Maret 1995, seluas 4.716 M2 (empat ribu tujuh ratus enam belas meter persegi), yang terletak di Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, atas nama ADY YUSRAN SOENONG. oleh Tergugat tersebut bersifat konkret, individual dan final, yang mana keputusan tersebut sangat merugikan hak dan kepentingan Penggugat, oleh karenanya diajukan sebagai obyek dalam perkara ini, sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan

Dalam -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara;-----

10. Bahwa karena tindakan Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 182/Desa Tamalate tanggal 20 Maret 1995, Gambar Situasi nomor 161/1995 tanggal 22 Maret 1995, seluas 4.716 M2 (empat ribu tujuh ratus enam belas meter persegi), yang terletak di Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, atas nama ADY YUSRAN SOENONG, di atas tanah milik Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No.179/GU/1990 tertanggal 29 Desember 1990, sangat merugikan hak dan kepentingan Penggugat, sebab sebenarnya tanah milik ADY YUSRAN SOENONG terletak disebelah utara dari tanah milik Penggugat oleh karena itu tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut :
- “Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan:-----
- a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan;-----
- b. Penetapan batas-batasnya.”;-----

No.34/GU/1994-----